



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/zz09v623

Hal. 402-408

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Dinamika Pemikiran Ketatanegaraan dalam Fikih Siyasah Kontemporer

Rif'an Ilham¹, Muhammad Fardhannajmi², Subahan³, Mohammad Aditya AB⁴
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email rifanilham11@gmail.com muhammadfardhannajmi@gmail.com, subahanh40@gmail.com,

Diterima: 29-05-2026 | Disetujui: 07-06-2026 | Diterbitkan: 09-06-2026

ABSTRACT

This article examines the dynamics of constitutional thought in contemporary Islamic jurisprudence (fiqh siyasah), focusing on the normative foundations of the Qur'an and Hadith, the position of revelation and reason in Islam, and Ibn Taymiyyah's construction of the relationship between religion and the state. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that Islamic constitutional thought is grounded in the principles of tawhid, justice, trust (amanah), consultation (shura), and leadership accountability. Revelation functions as the supreme source of authority, while reason serves as an instrument of ijtihad. Constitutional matters belong to the sphere of ijtihadiyah, open to dynamic thinking and contextualization. Ibn Taymiyyah's thought affirms the integral relationship between religion and state through the realistic and contextual concept of siyasah shar'iyah, remaining relevant to contemporary constitutional discourse.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Islamic Constitutional Thought, Ibn Taymiyyah, Revelation and Reason, Siyasah Shar'iyah*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika pemikiran ketatanegaraan dalam fikih siyasah kontemporer dengan menitikberatkan pada landasan normatif Al-Qur'an dan hadis, kedudukan wahyu dan akal dalam Islam, serta konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hubungan agama dan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketatanegaraan dalam Islam berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan. Wahyu berfungsi sebagai sumber otoritas tertinggi, sementara akal berperan sebagai instrumen ijtihad. Persoalan ketatanegaraan merupakan wilayah ijtihadiyah yang terbuka untuk dinamika pemikiran dan kontekstualisasi. Pemikiran Ibnu Taimiyah menegaskan hubungan integral agama dan negara melalui konsep siyasah syar'iyah yang realistis dan kontekstual, serta tetap relevan dalam diskursus ketatanegaraan modern.

Kata Kunci: Fikih Siyasah, Ketatanegaraan Islam, Ibnu Taimiyah, Wahyu dan Akal, Siyasah Syar'iyah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ilham, R., Fardhannajmi, M., Fardhannajmi, M., Subahan, S., & Aditya AB, M. . (2026). Dinamika Pemikiran Ketatanegaraan dalam Fikih Siyasah Kontemporer. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 402-408. <https://doi.org/10.63822/zz09v623>

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai ketatanegaraan dalam Islam selalu menjadi topik yang penting dan relevan, terutama ketika dikaitkan dengan dinamika sosial-politik umat Islam sepanjang sejarah. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah semata, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menentukan bentuk negara tertentu, keduanya memuat nilai-nilai fundamental seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam merumuskan konsep negara dan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyah. Ia hidup pada masa runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah akibat serangan Mongol, di mana kondisi politik sangat tidak stabil dan penuh konflik. Kondisi tersebut mendorong Ibnu Taimiyah untuk memberikan respons pemikiran yang menekankan pentingnya keberadaan pemerintahan sebagai sarana menegakkan agama dan menjaga ketertiban sosial. Sebagaimana dikaji oleh Ahmidi, Alhamdani, dan Surya Sukti, Ibnu Taimiyah memandang bahwa keberadaan negara dan pemimpin merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan dunia (Ahmidi, Alhamdani, dan Sukti, 2024).

Persoalan ketatanegaraan dalam Islam sejatinya termasuk dalam wilayah ijthadiyah, yakni persoalan yang tidak memiliki ketentuan baku (qath'i) dalam nash, sehingga terbuka untuk interpretasi dan kontekstualisasi sesuai perkembangan zaman. Pemahaman ini menjadi penting agar umat Islam tidak terjebak dalam pemikiran yang kaku dan tekstualis, melainkan mampu merespons tantangan kontemporer dengan tetap berpijak pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan as- Sunnah (Kamsi, 2013).

Fokus penulisan artikel ini mencakup tiga persoalan utama: pertama, landasan normatif ketatanegaraan dalam Al-Qur'an dan hadis; kedua, kedudukan wahyu dan akal dalam Islam khususnya dalam konteks ketatanegaraan; dan ketiga, dinamika pemikiran ketatanegaraan dalam fikih siyasah kontemporer dengan merujuk terutama pada konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan dalam perspektif Islam; (2) mengkaji kedudukan wahyu dan akal sebagai sumber epistemologi dalam fikih siyasah; dan (3) menganalisis dinamika pemikiran ketatanegaraan Islam, khususnya dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan relevansinya dalam konteks modern. Secara teoritis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran sosial dan politik Islam. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum tata negara dalam memahami pola hubungan agama dan negara yang moderat, inklusif, dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, kitab klasik, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan paradigma pemikiran ketatanegaraan dalam Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep, karakteristik, dan relevansi paradigma ketatanegaraan Islam dalam perkembangan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena kajian ini bersifat teoritis-normatif yang bertumpu pada analisis teks-teks keislaman klasik dan kontemporer serta literatur akademik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan hukum ketatanegaraan dalam Islam berakar dari keyakinan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang diberikan Allah SWT, yang harus ditegakkan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, terdapat perintah untuk menyerahkan amanah kepada pihak yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini menjadi landasan bahwa pemerintahan dalam Islam harus mengutamakan keadilan, di mana kekuasaan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus ditujukan demi kesejahteraan umum (Arfan dkk., 2022).

Selain itu, QS. An-Nisa ayat 59 menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (uli al-amr), yang menunjukkan adanya hierarki kepemimpinan dalam masyarakat yang perlu dihormati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, QS. Asy-Syura ayat 38 memperkenalkan konsep musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, yang menegaskan bahwa pemerintahan Islam tidak bersifat otoriter melainkan memberikan ruang partisipasi dan pertimbangan kolektif demi mencapai keputusan yang adil dan bijak.

Dalam as-Sunnah, dasar normatif pemerintahan diperkuat melalui hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kekuasaan. Terdapat pula hadis yang menyatakan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta, yang menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin memiliki batasan moral dan agama.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip normatif ketatanegaraan Islam mencakup: tauhid (kedaulatan tertinggi di tangan Allah), keadilan, amanah, musyawarah, ketaatan bersyarat, dan akuntabilitas kepemimpinan. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat menjadi rujukan nilai bagi sistem pemerintahan mana pun, tidak terbatas pada negara yang secara formal menamakan dirinya negara Islam.

Kedudukan Wahyu dan Akal dalam Islam

Dalam epistemologi Islam, wahyu dan akal merupakan dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi dan tidak boleh dipertentangkan. Wahyu, yang berwujud Al-Qur'an dan as-Sunnah, merupakan sumber otoritas tertinggi (al-mashadir al-asasiyyah) yang bersifat qath'i dalam hal-hal yang telah ditetapkan secara eksplisit. Sedangkan akal (al-'aql) berfungsi sebagai instrumen untuk memahami, menafsirkan, dan mengoperasionalkan petunjuk wahyu dalam kehidupan nyata.

Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa wahyu dan akal tidak berada dalam relasi yang saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Wahyu memberikan batasan-batasan nilai yang tidak boleh dilanggar, sementara akal berperan aktif dalam mengisi ruang-ruang yang tidak secara eksplisit diatur oleh wahyu. Dalam konteks fikih siyasah, relasi ini sangat signifikan karena sebagian besar persoalan kenegaraan modern tidak memiliki rujukan langsung dalam nash (Handoyo dan Supriyanto, 2023).

Ibnu Taimiyah sendiri memberikan kedudukan yang proporsional bagi akal dalam memahami wahyu. Menurutnya, akal yang sehat (al-'aql al-salim) tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang shahih (al-naql al-sharih). Jika terjadi pertentangan apparent antara keduanya, maka hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam pemahaman akal atau kelemahan dalam periwayatan hadis. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak anti-rasionalitas, melainkan menempatkan rasionalitas dalam bingkai yang tepat (Ibnu Taimiyah, 1988).

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan wahyu sebagai sumber nilai tertinggi berarti bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (al-shura), amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh kebijakan negara. Sebaliknya, akal memiliki kebebasan yang luas untuk merancang mekanisme, prosedur, dan institusi yang paling efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, wahyu dan akal dalam Islam bukanlah dua entitas yang berseberangan, melainkan mitra yang saling melengkapi dalam membangun tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan berkeadaban.

Ketatanegaraan sebagai Masalah Ijtihadiyah

Salah satu prinsip penting dalam memahami fikih siyasah adalah kesadaran bahwa persoalan ketatanegaraan termasuk dalam kategori masalah ijtihadiyah, yakni persoalan-persoalan yang tidak memiliki nash qath'i sehingga para ulama memiliki kebebasan untuk berijtihad sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan kemaslahatan masyarakat (Maryuni, 2022).

Al-Qur'an dan hadis memang memberikan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan, namun tidak memberikan model atau bentuk negara yang baku. Tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan bentuk pemerintahan tertentu seperti khilafah, republik, atau monarki. Arfan dkk. menegaskan bahwa dalam konteks hubungan agama dan negara, Islam memberikan ruang yang luas bagi kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Hal ini dibuktikan oleh sejarah Islam sendiri yang menampilkan beragam model pemerintahan: Negara Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW, sistem Khulafaur Rasyidin yang dipilih melalui musyawarah, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang bersifat monarki herediter, hingga berbagai sistem kenegaraan modern di dunia Islam kontemporer. Keragaman ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang dianggap paling Islami secara absolut (Hamdi, 2020).

Implikasi dari prinsip ijtihadiyah ini adalah bahwa setiap generasi Muslim memiliki tanggung jawab untuk mengkaji ulang dan mengkontekstualisasikan pemikiran ketatanegaraan Islam sesuai dengan tantangan zamannya. Para cendekiawan Muslim kontemporer dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dalam menjawab persoalan-persoalan kenegaraan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan globalisme (Handoyo dan Supriyanto, 2023). Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, telah membuktikan bahwa sistem demokrasi Pancasila dapat menjadi salah satu wujud ijtihad ketatanegaraan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Konstruksi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Hubungan Agama dan Negara

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hubungan agama dan negara didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Menurutnya, agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Kekuasaan politik diperlukan agar ajaran agama dapat dijalankan dengan baik, sementara negara membutuhkan agama sebagai pedoman moral dan sumber hukum. Karena itu, hubungan keduanya bersifat integral dan saling menopang.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Tanpa pemimpin, kehidupan sosial akan kacau dan dipenuhi ketidakadilan. Ia bahkan berpendapat bahwa memiliki pemerintahan yang stabil jauh lebih baik daripada

hidup tanpa aturan dan otoritas. Namun demikian, stabilitas tersebut harus tetap berada dalam batas-batas syariat. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur administrasi negara, tetapi juga bertanggung jawab menegakkan hukum Allah dan menjaga kesejahteraan rakyat (Candra, 2017).

Dalam karya monumentalnya, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan konsep siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan politik yang tetap sejalan dengan nilai dan tujuan syariat Islam. Menurutnya, pemerintah boleh membuat aturan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pemikirannya tidak kaku dan terbuka terhadap perubahan zaman selama tetap berpegang pada nilai-nilai agama (Ibnu Taimiyah, 1988).

Dalam hal bentuk pemerintahan, Ibnu Taimiyah tidak terlalu mempermasalahkan apakah negara berbentuk khilafah atau sistem lainnya. Yang terpenting baginya adalah terciptanya keadilan. Ia bahkan menyatakan bahwa negara yang adil akan mendapat pertolongan Allah meskipun dipimpin oleh non-Muslim, sedangkan negara yang zalim tidak akan mendapat pertolongan meskipun dipimpin oleh Muslim. Pernyataan ini sungguh progresif untuk zamannya (Maryuni, 2022).

Jika dibandingkan dengan Al-Mawardi yang lebih menekankan sistem khilafah sebagai struktur ideal, Ibnu Taimiyah lebih melihat pada sejauh mana keadilan dan syariat dijalankan. Sementara dibandingkan dengan Al-Ghazali yang memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang saling membutuhkan namun tetap berbeda, Ibnu Taimiyah lebih tegas menyatakan bahwa negara harus menjadi instrumen langsung untuk menegakkan ajaran agama.

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Ketatanegaraan Modern

Meskipun hidup berabad-abad yang lalu, pemikiran Ibnu Taimiyah masih sangat relevan dalam konteks modern. Ia tidak terpaku pada satu model sistem pemerintahan tertentu, sehingga gagasannya dapat diterapkan dalam berbagai bentuk negara modern, termasuk republik atau demokrasi, selama nilai keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi tujuan utama (Widianti, Tajuddin, dan Abdullah, 2024).

Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang relasi agama dan negara terus berkembang. Handoyo dan Supriyanto menegaskan bahwa hubungan agama dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan perlu dilihat sebagai relasi yang bersifat simbiosis mutualistik, di mana agama memberikan landasan moral bagi kehidupan berbangsa, sementara negara menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak warga negara. Ini sejalan dengan paradigma yang dikembangkan Ibnu Taimiyah.

Warisan pemikiran Ibnu Taimiyah yang paling berharga bagi ketatanegaraan modern adalah prinsip bahwa legitimasi pemerintahan diukur dari kinerja dan komitmennya terhadap keadilan, bukan semata-mata dari identitas keagamaannya. Dalam era demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip ini bahkan semakin relevan karena mendorong akuntabilitas penguasa dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, fikih siyasah kontemporer yang berbasis pada pemikiran Ibnu Taimiyah seharusnya berfokus pada perjuangan substansial untuk mewujudkan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, perlindungan hak-hak kaum lemah, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Pertama, landasan normatif ketatanegaraan dalam Islam bersumber dari Al- Qur'an dan hadis yang memuat prinsip-prinsip dasar: tauhid (keadilan tertinggi di tangan Allah), keadilan, amanah, musyawarah, ketaatan bersyarat, dan akuntabilitas kepemimpinan. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan menjadi standar nilai yang tidak boleh dilanggar oleh sistem pemerintahan mana pun yang mengklaim berlandaskan Islam.

Kedua, wahyu dan akal dalam Islam berada dalam relasi yang saling melengkapi. Wahyu berfungsi sebagai sumber nilai dan otoritas tertinggi, sementara akal berperan aktif sebagai instrumen ijtihad yang mengisi ruang-ruang yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash. Keseimbangan antara wahyu dan akal menjadi kunci dalam mengembangkan fikih siyasah yang dinamis dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

Ketiga, persoalan ketatanegaraan termasuk dalam wilayah ijtihadiyah yang terbuka untuk dinamika pemikiran dan kontekstualisasi. Tidak ada satu model pemerintahan yang ditetapkan secara baku dalam nash, sehingga umat Islam memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing masyarakat selama tetap berorientasi pada maqashid al-syari'ah.

Keempat, konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah menegaskan hubungan integral agama dan negara melalui konsep siyasah syar'iyah yang realistis dan kontekstual. Ia tidak mempermasalahkan bentuk formal pemerintahan, tetapi menekankan keadilan sebagai fondasi utama negara. Pemikirannya tetap relevan

dalam diskursus ketatanegaraan modern karena fleksibilitasnya dalam menerima berbagai bentuk pemerintahan selama berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fikih siyasah kontemporer yang berpijak pada prinsip-prinsip tersebut seharusnya mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmidi, A., Alhamdani, A., dan Surya Sukti. (2024). Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 8997–9003.
- Arfan, A., Santalia, I., Rijal, T.S., dan Nur Afni A. (2022). Agama dan Negara dalam Konteks Keindonesiaan: Islam and State in Indonesian Context. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 73–86.
- Candra, A. A. (2017). Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *UIR Law Review*, 1(2).
- Hamdi. (2020). Karakteristik Hukum Tata Negara Islam pada Era Klasik. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*.
- Handoyo dan Supriyanto. (2023). Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*,
- Ibnu Taimiyah. (1988). *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kamsi. (2013). *Paradigma Politik Islam tentang Relasi Agama dan Negara*. Pustaka Ilmu.

- Maryuni, T. (2022). Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Jabatan Publik: Studi Kitab As- Siyasah asy- Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(1), 43–57.
- Sukti, S. (2024). *Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah*. UIN Palangka Raya.
- Widianti, A., Tajuddin, A., dan Abdullah. (2024). Relasi Agama dan Negara di Indonesia: Tinjauan Historis dan Perkembangan Kontemporer. *CBJIS: Cross- Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 325–336.